



**PUTUSAN**  
**Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Msh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MUHAMAD SALEH LAPELELO**, berkedudukan di Laha Kaba Desa Laha Kaba, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Agama Islam, Pekerjaan Petani/ Pekebun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Gafur Rettob, S.H., M.H., Farah Fahmi Namakule, S.H., dan Bill Maoke, S.H. selaku Advokat pada kantor Hukum Abdul Gafur Rettob, S.H., M.H., & *Partners-Advocates-Attorney-At Law-Legal Consultant* beralamat di Jalan Wailola Kampung Buton, Ambahhosin, Limumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 07/APKH/AGR/SK/II/2023 tanggal 3 Februari 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. BADAN SANIRI NEGERI LAHA KABA**, bertempat tinggal di Laha Kaba, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat I**;
- 2. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI LAHA KABA**, di Negeri Laha Kaba, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Tergugat II**;
- 3. KEPALA MATARUMAH/ KETURUNAN KORANELAO**, beralamat di Negeri Laha Kaba, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Kenny G. Lestaluhu, S.H., Nurbaya Mony S.H. dan La Man, S.H., advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum M. Kenny Lestaluhu, SH & Partners, berkantor di jln. Raya Tulehu Dusun Hurun, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Msh



berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 31/KA-MKGL/SK/III/2023 tertanggal 13 Maret 2023 sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 6 Maret 2023 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Msh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah keturunan Garis Lurus dari Moyang UPU MAHMUD LAPELELO, sekaligus bertindak selaku Kepala Matarumah Parentah "Lapelelo/Lailosa Keturun UPU MAHMUD LAPELELO" sebagai satu-satunya Matarumah Parentah di Negeri Laha Kaba, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah;
2. Bahwa Negeri Laha Kaba, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah, merupakan *kesatuan Masyarakat Hukum adat yang bersifat geneologis territorial, yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat berada di Kabupaten Maluku Tengah yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*;
3. Bahwa Negeri Laha Kaba, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah, sejak awal terbentuk berstatus sebagai Soa, yang untuk pertama kalinya dipimpin oleh seseorang bernama "UPU MAHMUD LAPELELO" dengan gelar Kepala Soa, yang berasal dari Matarumah Parentah "Lapelelo/Lailosa" sebagai satu-satunya Matarumah Parentah di Negeri Laha Kaba, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Bahwa setelah masa kepemimpinan "UPU MAHMUD LAPELELO" berakhir, kemudian dilanjutkan oleh anak kandungnya bernama "MOH. SALEH LAPELELO" dengan gelar/titel "van orangkaja" sejak Tahun 1926 s/d tahun 1957, kemudian setelah kepemimpinan "MOH. SALEH LAPELELO" berakhir, maka Negeri Laha Kaba, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya dipimpin oleh "ANWAR LAPELELO" dengan gelar/titel "orangkaja" sejak tahun 1957 s/d tahun 1993, dan pada saat ANWAR LAPELELO meninggal dunia, tidak memiliki keturunan, akan tetapi memiliki

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara laki-laki bernama AHMAD LAPELELO, dan saudara perempuan bernama MAIMUNA LAPELELO, BOINIRA LAPELELO dan MARYAM LAPELELO.

5. Bahwa pada tahun 1993-1997 Negeri Laha Kaba, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah, dipimpin oleh ALMUDIN LAPELELO dengan gelar Kepala Desa, bahwa yang bersangkutan bukan berasal dari Matarumah Parentah "Lapelelo/Lailosa Keturun UPU MAHMUD LAPELELO" akan tetapi yang bersangkutan terpilih melalui pelaksanaan pemilihan kepala desa secara demokratis berdasarkan amanat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa yang berlaku pada saat itu, selanjutnya pada tahun 1998-2004 Negeri Laha Kaba di Pimpin oleh Penjabat Karateker dan dilangsungkan Pemilihan Kepala Desa pada tahun 2004, kemudian HUSEN KORANELAO terpilih sebagai Kepala Desa (Negeri), untuk masa jabatan dari tahun 2005-2011, bahwa yang bersangkutan bukan berasal dari Matarumah Parentah "Lapelelo/Lailosa Keturun UPU MAHMUD LAPELELO". Selanjutnya pada tahun 2011-2013, dijabat oleh Penjabat Karateker, dan dilakukan pemilihan untuk ketiga kalinya, yang kemudian MUH. NUR LAPALELO terpilih sebagai kepala Negeri Laha Kaba periode 2014-2020, bahwa yang bersangkutan bukan berasal dari Matarumah Parentah "Lapelelo/Lailosa Keturun UPU MAHMUD LAPELELO", kemudian sejak tahun 2021 sampai dengan diajukannya gugatan *a quo*, Negeri Laha Kaba, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah belum memiliki Kepala Pemerintah Negeri/Raja Definitif yang berasal dari Matarumah Parentah yang berhak berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Negeri Jo. Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri.
6. Bahwa pada tahun 2010 dimana saat itu Negeri Laha Kaba, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah dipimpin oleh sdr. HUSEN KORANELAO selaku Kepala Pemerintah Negeri Definitif yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2011, kemudian untuk melaksanakan amanat ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Negeri Jo. Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, dalam rangka pengisian Jabatan Kepala Pemerintah Negeri/Raja Definitif di Negeri Laha Kaba,

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sdr. HUSEN KORANELAO bersama dengan Badan Saniri Negeri Laha Kaba, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah (*Tergugat I*), telah membentuk Peraturan Negeri Laha Kaba Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penetapan Mataruma/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri.

7. Bahwa jika mencermati ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Negeri Laha Kaba Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penetapan Mataruma/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri yang berbunyi: *"Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Laha Kaba, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah yaitu yang Pertama Memerintah Negeri Laha Kaba adalah Matarumah/Keturunan KORANELAO dan yang Kedua Mataruma/ Keturunan LAPELELO/LAILOSA."*

Maka tercermin bahwa PERNEG tersebut telah mengakomodir lebih dari satu Matarumah Parentah di Negeri Laha Kaba, atau setidaknya Negeri Laha Kaba (*Tergugat II*) bersama dengan Badan Saniri Negeri Laha Kaba, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah (*Tergugat I*) telah mengakomodir salah satu matarumah yang sama sekali tidak memiliki hak asal-usul sebagai Matarumah Parentah di Negeri Laha Kaba yakni *"Matarumah/Keturunan KORANELAO"* (*Tergugat III*).

Hal mana tindakan tersebut secara nyata telah bertentangan dengan hak asal-usul, sejarah dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di Negeri Laha Kaba sebagai Negeri Adat yang diakui dan dihormati oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, atau setidaknya, substansi dari Peraturan Negeri Laha Kaba Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penetapan Mataruma/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri *a quo* dapat dikualifisir telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Negeri, yang berbunyi:

Ayat (1) :

*Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Pemerintah Negeri dengan gelar Raja atau disebut dengan nama lain sesuai adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat.*

Ayat (2) :

*Jabatan Kepala Pemerintah Negeri merupakan hak dari Matarumah/Keturunan tertentu berdasarkan garis lurus dan tidak dapat di alihkan kepada pihak lain, kecuali hal-hal khusus yang ditetapkan*

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdana Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Msh



berdasarkan hasil musyawarah/keturunan yang berhak bersama-sama Saneri Negeri.

Oleh karena itu substansi dari PERNEG *a quo* telah menimbulkan kerugian terhadap Matarumah Parentah "Lapelelo/Lailosa Keturun UPU MAHMUD LAPELELO" sebagai satu-satunya Matarumah Parentah di Negeri Laha Kaba.

8. Bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana uraian pada poin 7 diatas, yang menetapkan 2 (dua) Matarumah Parentah di Negeri Laha Kaba, atau setidaknya tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menetapkan "Matarumah/Keturunan KORANELAO" (*Tergugat III*) juga sebagai Matarumah Parentah di Negeri Laha Kaba, sama sekali tidak di dasarkan pada fakta-fakta sejarah maupun dokumen-dokumen hukum yang menunjukkan adanya suatu hak asal-usul mengenai Matarumah Parentah di Negeri Laha Kaba, yang melekat pada Matarumah/Keturunan KORANELAO" (*Tergugat III*), atau setidaknya secara prinsip menunjukkan adanya suatu hak mengenai kepemimpinan raja atau orangkaja dari Matarumah/Keturunan KORANELAO" (*Tergugat III*) yang pernah memimpin di Negeri Laha Kaba, dikatakan demikian karena, jika tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut diatas, didasari dengan dokumen hukum dan fakta-fakta sejarah di Negeri Laha Kaba maka dapat dipastikan bahwa Matarumah "Lapelelo/Lailosa Keturun UPU MAHMUD LAPELELO" sebagai satu-satunya Matarumah Parentah di Negeri Laha Kaba yang akan di tetapkan didalam Peraturan Negeri Laha Kaba Tentang Penetapan Mataruma/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri.
9. Bahwa secara faktual Matarumah/Keturunan KORANELAO" (*Tergugat III*) baru pertama kali menduduki jabatan selaku Kepala Desa (Negeri) Laha Kaba sejak tahun 2005 s/d 2011 yang dijabat oleh sdr. HUSEN KORANELAO, sehingga tidak terdapat satupun fakta sejarah maupun dokumen hukum yang menunjukkan bahwa Matarumah/Keturunan KORANELAO" (*Tergugat III*) memuhi syarat sebagai Matarumah Parentah di Negeri Laha Kaba. Kendatipun telah terdapat pengakuan terhadap Matarumah/Keturunan KORANELAO" (*Tergugat III*) juga sebagai Matarumah Parentah di Negeri Laha Kaba, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Negeri Laha Kaba Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penetapan Mataruma/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri *a quo*, akan tetapi hal tersebut merupakan suatu

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Msh





tindakan sewenang-wenang yang dilakukan secara sepihak oleh sdr. HUSEN KORANELAO yang saat itu memangku jabatan selaku kepala Desa/Negeri, bersama dengan Tergugat I, dengan penuh itikad buruk untuk mengakomodir kepentingan Matarumah/Keturunan KORANELAO (Tergugat III) yang bukan merupakan Matarumah Parentah di Negeri Laha Kaba. Tindakan mana, dapat dikualifisir bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Negeri.

10. Bahw berdasarkan hak asal-usul, sejarah dan hukum adat yang hidup dan berkembang di Negeri Laha Kaba, maka Matarumah yang berhak menjadi satu-satunya Matarumah Parentah di Negeri Laha Kaba adalah Matarumah Parentah Lapelelo/Lailosa Keturun UPU MAHMUD LAPELELO (Penggugat), sehingga dengan ditetapkannya Matarumah/Keturunan KORANELAO (Tergugat III) ke dalam Peraturan Negeri Laha Kaba Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penetapan Mataruma/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri *a quo* oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan suatu perbuatan melawan hukum, yang telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat sebagai satu-satunya Matarumah yang berhak untuk memimpin di Negeri Laha Kaba sebagai Raja/Kepala Pemerintah Negeri berdasarkan hak asal-usul dan hukum adat.
11. Bahwa oleh karena Peraturan Negeri Laha Kaba Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penetapan Mataruma/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri, yang substansinya telah memuat pengakuan hak terhadap Matarumah/Keturunan KORANELAO (Tergugat III) telah mengidap cacat hukum dan/atau setidaknya telah bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya Peraturan Negeri Laha Kaba Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penetapan Mataruma/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri *a quo* dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Masohi, atau setidaknya dinyatakan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
12. Bahwa oleh karena Peraturan Negeri Laha Kaba Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penetapan Mataruma/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri, yang substansinya telah memuat pengakuan hak terhadap Matarumah/Keturunan KORANELAO (Tergugat III) telah mengidap cacat hukum dan/atau setidaknya telah bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II membentuk Peraturan Negeri Laha Kaba yang baru Tentang Penetapan

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataruma/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Laha Kaba adalah Matarumah Parentah Lapelelo/Lailosa Keturunan UPU MAHMUD LAPELELO (Penggugat) sebagai satu-satunya Matarumah Parentah di Negeri Laha Kaba, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah.

13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka secara nyata dan jelas tindakan dan/atau perbuatan mana yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Negeri; Jo. Pasal 1365 KUHPerdara, maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Masohi Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Masohi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

## Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam membentuk Peraturan Negeri Laha Kaba Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penetapan Matarumah Parentah atau Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri, yang substansinya menetapkan Matarumah/Keturunan KORANELAO (Tergugat III) sebagai Matarumah Parentah di Negeri Laha Kaba adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan Peraturan Negeri Laha Kaba Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penetapan Matarumah Parentah atau Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri yang memuat pengakuan hak atas matarumah parentah di Negeri Laha Kaba terhadap Matarumah/Keturunan KORANELAO (Tergugat III) adalah bertentangan dengan hukum.
4. Menyatakan bahwa Matarumah Lapelelo/Lailosa Keturunan UPU MAHMUD LAPELELO (Penggugat) adalah satu-satunya Matarumah yang berhak sebagai Matarumah Parentah di Negeri Laha Kaba, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan hak asal usul-usul, sejarah, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di Negeri Laha Kaba.
5. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan menetapkan Peraturan Negeri Laha Kaba Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penetapan Matarumah Parentah atau Keturunan Yang Berhak

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Kepala Pemerintah Negeri yang memuat pengakuan hak atas matarumah parentah di Negeri Laha Kaba terhadap Matarumah/Keturunan KORANELAO (Tergugat III) telah menimbulkan kerugian terhadap Matarumah Parentah Lapelelo/Lailosa Keturun UPU MAHMUD LAPELELO (Penggugat) sebagai satu-satunya Matarumah Parentah di Negeri Laha Kaba, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah.

6. Menyatakan membatalkan Peraturan Negeri Laha Kaba Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penetapan Matarumah Parentah atau Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri, atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
7. Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membentuk Peraturan Negeri Laha Kaba yang baru Tentang Penetapan Matarumah Parentah atau Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri, yang isinya memuat dan/atau menetapkan Matarumah Lapelelo/Lailosa Keturun UPU MAHMUD LAPELELO (Penggugat) sebagai satu-satunya Matarumah yang berhak selaku Matarumah Parentah di Negeri Laha Kaba, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan hak asal usul-usul, sejarah, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di Negeri Laha Kaba.

## SUBSIDAIR :

Atau, apabila Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat III hadir beserta kuasanya serta Tergugat I dan Tergugat II menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Cep Yusup Suparman, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Masohi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat II dan Tergugat III menyatakan bersedia melakukan persidangan secara elektronik sedang untuk Tergugat I menyatakan tidak bersedia secara elektronik, sehingga persidangan dalam perkara ini dilaksanakan secara *hybrid* sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat III mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

**Kewenangan Absolut (Exceptio declinatoire)**

Bahwa oleh karena Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Masohi yang dalam Petitum meminta membatalkan Peraturan Negeri Laha Kaba Nomor: 01 Tahun 2010 tentang Penetapan Matarumah Parentah atau Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri yang dibuat oleh Saniri Negeri Laha Kaba dan disahkan oleh Kepala Pemerintah Negeri saat itu, bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Masohi untuk membatalkan Peraturan Negeri Laha Kaba Nomor: 01 Tahun 2010, melainkan yang berhak untuk membatalkan Peraturan Negeri Laha Kaba merupakan kewenangan Mahkamah Agung yang dilakukan dengan melakukan pengujian terhadap peraturan negeri Laha Kaba Nomor: 01 Tahun 2010 apabila dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga Pengadilan Negeri Masohi yang sedang memeriksa perkara Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat tidak berwenang untuk mengadili perkara ini. Sehingga patut menurut hukum Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

**Kewenangan Absolut (Exceptio Declinatoire)**

- Bahwa mencermati secara seksama terhadap argumentasi yang didalilkan oleh Tergugat III dalam jawabannya tersebut adalah sangat keliru, dikatakan demikian karena terlihat dengan sangat jelas bahwa hal prinsip yang dipersoalkan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo ini adalah mengenai sengketa **"Hak asal-usul atas Jabatan Kepala Pemerintah Negeri Laha Kaba, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah, yang**

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdana Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Msh



merupakan hak dari Matarumah Lapelelo Keturunan Garis Lurus “UPU MAHMUD LAPELELO” sebagai satu-satunya Matarumah Parentah di Negeri Laha Kaba, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Negeri.

- Bahwa oleh karena secara factual di **Negeri Laha Kaba, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah, telah dibentuk** Peraturan Negeri Laha Kaba Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penetapan Mataruma/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri, yang mana PERNEG a quo juga mengakomodir “Matarumah/Keturunan KORANELAO” (Tergugat III) sebagai Mata Rumah Parentah di Negeri Laha Kaba selain daripada **Matarumah Lapelelo Keturunan Garis Lurus “UPU MAHMUD LAPELELO” sebagai satu-satunya Matarumah Parentah di Negeri Laha Kaba, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah**, akibat dari tindakan dan/atau perbuatan melawan hukum yang sengaja dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam menetapkan PERNEG a quo, maka secara prinsipil, dan menurut hukum Pengadilan Negeri Masohi berwenang secara absolut untuk memeriksa serta mengadili sengketa a quo. Penegasan ini didasari pada beberapa perkara perdata yang secara prinsipil memiliki kesamaan objek sengketa yakni mengenai hak asal-usul usul yang tertuang dalam suatu Peraturan Negeri, dimana kesemuanya telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri, yakni Pengadilan Negeri Ambon, diantaranya :

- Putusan Nomor : 22/Pdt.G/2021/PN.Amb. tertanggal 27 Juli 2021, Jo. Putusan Nomor : 65/PDT/2021/PT.AMB, tertanggal 24 September 2021.
- Putusan Nomor : 71/Pdt.G/2021/PN.Amb, tertanggal 13 September 2021.
- Putusan Nomor : 191/Pdt.G/2019/PN.Amb, tertanggal 05 Maret 2020.

Dengan demikian maka sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis hakim untuk menolak Eksepsi Tergugat III secara keseluruhan.;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Msh



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena telah menetapkan Tergugat III sebagai matarumah parentah di Negeri Laha Kaba;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III dalam jawabannya mengajukan kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 RBg, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat III mendalilkan tentang Kewenangan Absolut (*Exeptio Declinatoire*) dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Masohi yang dalam Petitum meminta membatalkan Peraturan Negeri Laha Kaba Nomor: 01 Tahun 2010 tentang Penetapan Matarumah Parentah atau Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri yang dibuat oleh Saniri Negeri Laha Kaba dan disahkan oleh Kepala Pemerintah Negeri saat itu, bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Masohi untuk membatalkan Peraturan Negeri Laha Kaba Nomor: 01 Tahun 2010, melainkan yang berhak untuk membatalkan Peraturan Negeri Laha Kaba merupakan kewenangan Mahkamah Agung yang dilakukan dengan melakukan pengujian terhadap peraturan negeri Laha Kaba Nomor: 01 Tahun 2010 apabila dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga Pengadilan Negeri Masohi yang sedang memeriksa perkara Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat tidak berwenang untuk mengadili perkara ini. Sehingga patut menurut hukum Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa petitum dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya mengenai:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam membentuk Peraturan Negeri Laha Kaba Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penetapan Matarumah Parentah atau Keturunan Yang Berhak Menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Pemerintah Negeri, yang substansinya menetapkan Matarumah/Keturunan KORANELAO (Tergugat III) sebagai Matarumah Parentah di Negeri Laha Kaba adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

3. Menyatakan Peraturan Negeri Laha Kaba Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penetapan Matarumah Parentah atau Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri yang memuat pengakuan hak atas matarumah parentah di Negeri Laha Kaba terhadap Matarumah/Keturunan KORANELAO (Tergugat III) adalah bertentangan dengan hukum.
4. Menyatakan bahwa Matarumah Lapelelo/Lailosa Keturunan UPU MAHMUD LAPELELO (Penggugat) adalah satu-satunya Matarumah yang berhak sebagai Matarumah Parentah di Negeri Laha Kaba, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan hak asal usul-usul, sejarah, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di Negeri Laha Kaba.
5. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan menetapkan Peraturan Negeri Laha Kaba Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penetapan Matarumah Parentah atau Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri yang memuat pengakuan hak atas matarumah parentah di Negeri Laha Kaba terhadap Matarumah/Keturunan KORANELAO (Tergugat III) telah menimbulkan kerugian terhadap Matarumah Parentah Lapelelo/Lailosa Keturunan UPU MAHMUD LAPELELO (Penggugat) sebagai satu-satunya Matarumah Parentah di Negeri Laha Kaba, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah.
6. Menyatakan membatalkan Peraturan Negeri Laha Kaba Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penetapan Matarumah Parentah atau Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri, atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
7. Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membentuk Peraturan Negeri Laha Kaba yang baru Tentang Penetapan Matarumah Parentah atau Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri, yang isinya memuat dan/atau menetapkan Matarumah Lapelelo/Lailosa Keturunan UPU MAHMUD LAPELELO (Penggugat) sebagai satu-satunya Matarumah yang berhak selaku Matarumah Parentah di Negeri Laha Kaba, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan hak asal usul-usul, sejarah, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di Negeri Laha Kaba.

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum poin 2, dan 5 yang isinya berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan Hukum dengan cara melakukan tindakan atau perbuatan membentuk Peraturan Negeri Laha Kaba Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penetapan Matarumah Parentah atau Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri, yang substansinya menetapkan Matarumah/Keturunan KORANELAO (Tergugat III) sebagai Matarumah Parentah di Negeri Laha Kaba sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat III bahwa yang berwenang membatalkan Peraturan Negeri Laha Kaba Nomor: 01 Tahun 2010 tentang Penetapan Matarumah Parentah atau Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri yang dibuat oleh Saniri Negeri Laha Kaba dan disahkan oleh Kepala Pemerintah Negeri saat itu, bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Masohi melainkan kewenangan dari Mahkamah Agung, Majelis Hakim menilai jika Petitum Gugatan Penggugat berkaitan dengan Perbuatan atau Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam membuat Peraturan Negeri tersebut apakah telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum atau tidak, sehingga Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah petitum poin 2 dan 5 tersebut merupakan kewenang dari Pengadilan Negeri atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat, atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian tersebut, Negeri Laha Kaba termasuk dalam kategori Desa atau Desa Adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan di dalam Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam Negeri Laha Kaba, Badan Permusyawaratan Desa disebut dengan Badan Saniri Negeri Laha Kaba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Msh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;

Menimbang, bahwa Fungsi Pemerintahan berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan, Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Yang dimaksud dengan Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/ atau tindakan oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan kongkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa Saniri Negeri adalah penyelenggara pemerintahan Negeri sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Kabupaten Maluku Tengah tentang Pedoman Penataan Saniri yang dalam perkara a quo sebagai Tergugat I dan adapun Saniri Negeri berwenang membahas rancangan Peraturan Negeri/Negeri Administratif bersama-sama Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Kabupaten Maluku Tengah tentang Pedoman Penataan Saniri dan selanjutnya dalam Pasal 7 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Kabupaten Maluku Tengah tentang Pedoman Penataan Saniri dijelaskan bahwa "Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Saniri Negeri dapat melaksanakan wewenang sesuai adat istiadat dan hukum adat setempat yang dilakukan bersama Kepala Pemerintah Negeri dan Kepala-Kepala Soa";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum poin 7 yang isinya berkaitan dengan untuk membentuk Peraturan Negeri Laha Kaba yang baru

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdana Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Matarumah Parentah atau Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri, yang isinya memuat dan/atau menetapkan Matarumah Lapelelo/Lailosa Keturun UPU MAHMUD LAPELELO (Penggugat) sebagai satu-satunya Matarumah yang berhak selaku Matarumah Parentah di Negeri Laha Kaba, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan hak asal usul-usul, sejarah, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di Negeri Laha Kaba, berdasarkan dasar hukum yang telah disebutkan diatas, termasuk dalam ruang lingkup tindakan pejabat pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan yang diberikan secara atribusi melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Kabupaten Maluku Tengah tentang Pedoman Penataan Saniri sehingga Tergugat I berwenang untuk membahas rancangan Peraturan Negeri bersama dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara disebutkan Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, diantaranya meliputi:

1. Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual;
2. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan;
3. Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas);
4. Bersifat:
  - Konkret-Individual (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dsb);
  - Abstrak-Individual (contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb);
  - Konkret-Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb);
5. Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb);

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Msh



6. Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) disebutkan bahwa yang berwenang mengadili sengketa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), Pengadilan yang berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dijelaskan dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata di Perdata Umum bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka untuk sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat petitum poin 2, dan 5 gugatan Penggugat termasuk dalam ruang lingkup Keputusan dan/tindakan oleh Badan dan pejabat pemerintah yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan yang diberikan secara atribusi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Kabupaten Maluku Tengah tentang Pedoman Penataan Saniri, maka untuk penyelesaian jika terjadi permasalahan haruslah menjadi kewenangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 817 PK/Pdt/2021 menjelaskan pada pokoknya terhadap perkara yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Lembaga Saniri Negeri dalam melahirkan suatu keputusan oleh karena tidak didasari pada fakta pembahasan tentang sejarah, asal-usul, serta adat istiadat yang berlaku secara turun temurun, bahkan terkesan menutup diri dan tidak mau membahas, atau mendengar pembahasan dari marga- marga lain tentang cikal bakal negeri, beserta pemimpin negeri (Marga Matarumah/ Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah) maupun muatan- muatan lokal yang ada sejak dahulu kala sampai saat ini, didalam amar putusan menyebutkan Pengadilan Negeri dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam perkara *a quo* pada pokoknya memiliki persamaan permasalahan hukum dengan perkara yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 817 PK/Pdt/2021, maka perkara *a quo* seharusnya menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* bukan Pengadilan Negeri melainkan menjadi ranah Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi terkait kompetensi absolut Tergugat III beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat III dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Msh



**MENGADILI:**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.245.000 (lima juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami, Mochamad Reza Fahmianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H. dan David Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Msh tanggal 6 Maret 2023, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 dengan dihadiri Patresya Radjawane, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H.

Mochamad Reza Fahmianto, S.H.

David Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Patresya Radjawane, S.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp155.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp5.000.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp40.000,00;
5. Materai .....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
7. Sumpah .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp5.245.000,00;

(lima juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)